



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1784/Pdt.G/2015/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Mislan bin Lamijan, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta di PT. Star Aluminium, tinggal di Jalan Turi, Gang Sakinah No. 09, Dusun VII, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

Renti binti M. Safii, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal d/a Ibu Misni di Jalan Turi, Gang Sakinah, Dusun VII, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.,

Hal 1 dari 11 Hal Put. No. 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 17 Maret 1995 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:961/40/III/1995 tertanggal 20 Maret 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
 - a. Norna Lily Lestari, perempuan, lahir 31-01-1996;
 - b. Rendi Dwi Alansyah, laki-laki, lahir 28-03-2007.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2000;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
 - c. Termohon sering berselingkuh dengan pria idaman lain;
 - d. Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon;
 - e. Termohon sering berbohong dalam segala hal;
 - f. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibatnya sejak pertengahan September tahun 2014 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, hal mana dalam pisah tersebut Termohon tinggal pada

Hal 2 dari 11 Hal Put. No. 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal pada alamat Pemohon di atas;

7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Mislán bin Lamijan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Renti binti M. Safii) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal 3 dari 11 Hal Put. No. 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 961/40/III/1995 tanggal 20 Maret 1995 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);

B. BUKTI SAKSI-SAKSI :

1. **Sunardi bin Kasim**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal jalan Turi Gang Sakinah, Dusun VII, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemoho adalah tetangga saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon;

Hal 4 dari 11 Hal Put. No. 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri menikah tahun 1995 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2014 yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon satu kali sewaktu saksi sedang berada di rumah mereka;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain bermarga Tarigan dan Termohon sering meminta cerai;
- Bahwa setelah pisah rumah tidak pernah lagi bersatu sampai sekarang ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati dan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Azrai Lubis bin Darwin Lubis, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan agen sepeda motor, tempat tinggal jalan Turi, Gang Sakinah, Dusun VII, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 1995, saksi mengetahuinya karena bertetangga dengan Pemohon;

Hal 5 dari 11 Hal Put. No. 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak awal tahun 2015, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon, dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekcoakan sejak sekitar tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dua kali dan penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan pria lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut dan Termohon sering meminta cerai;
- Bahwa setelah berpisah rumah tidak pernah lagi bersatu sampai sekarang ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengajukan saksi atau alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau saksi yang lain dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 11 Hal Put. No. 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka kewajiban untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, meminta cerai dengan Pemohon, marah-marah kepada Pemohon, sering berbohong kepada Pemohon, dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan September 2014 dan sampai sekarang ini sudah 1 (satu) tahun 3 bulan lamanya, maka atas alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P.1 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 961/40/III/1995 tanggal 20 Maret 1995;

Hal 7 dari 11 Hal Put. No. 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah didapati fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak orang tua Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kebahagiaan dan kedamaian sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal 8 dari 11 Hal Put. No. 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 9 dari 11 Hal Put. No. 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mislan Bin Lamijan**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Renti Binti M. Syafii**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M.THOHIR NASUTION, S.H., MA.** dan **HUSNI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H.M. THOHIR NASUTION, S.H., M.A.

HUSNI, S.H.

Hal 10 dari 11 Hal Put. No. 1784/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.,M.M

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)